



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 970/252/TAHUN 2022

TENTANG

RINCIAN PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH TRIWULAN I UNTUK BUPATI, WAKIL BUPATI DAN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rincian Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan I Untuk Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 62);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 121);

10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 2);

Memperhatikan: Keputusan Bupati Nomor 970/ /Tahun 2022 tentang Penetapan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Banyumas Triwulan I Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rincian penerima dan besaran insentif pemungutan pajak daerah triwulan I tahun anggaran 2022 untuk Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Apabila dalam realisasi pemberian Insentif pemungutan pajak daerah terdapat sisa lebih, harus disetorkan kas daerah.
- KETIGA : Besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berupa prosentase dari insentif pemungutan pajak daerah yang melampaui target penerimaan pajak daerah triwulan I.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 19 APR 2022
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 970/252/TAHUN 2022
TENTANG
RINCIAN PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
TRIWULAN I UNTUK BUPATI, WAKIL BUPATI DAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2022

RINCIAN PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TRIWULAN I
UNTUK BUPATI, WAKIL BUPATI DAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2022

No	JABATAN DALAM DINAS	BESARAN INSENTIF (%) DARI REALISASI					KETERANGAN
		PAJAK HOTEL	PAJAK PENERANGAN JALAN	PAJAK AIR TANAH	BPHTB	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	
1	2	3	5	4	5	6	7
1	Bupati Banyumas	10	10	10	10	10	
2	Wakil Bupati Banyumas	6	6	6	6	6	
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	4	4	4	4	4	
	JUMLAH	20	20	20	20	20	

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN